



- Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 tanggal 29 Desember 2022;
  6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.
  7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 tanggal 29 Desember 2022;

### **MEMUTUSKAN :**

#### **Menetapkan :**

- KESATU :** Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan :
- a. Tugas Pejabat Pembuat Komitmen :
    - 1) menyusun perencanaan pengadaan;
    - 2) menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
    - 3) menetapkan rancangan kontrak;
    - 4) menetapkan HPS;
    - 5) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
    - 6) mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
    - 7) menetapkan tim pendukung;
    - 8) menetapkan tim atau tenaga ahli;
    - 9) melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
    - 10) menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
    - 11) mengendalikan Kontrak;
    - 12) melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
    - 13) menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
    - 14) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
    - 15) menilai kinerja penyedia;
    - 16) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
    - 17) mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

- b. Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan dengan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 2 Januari 2023

---

Kepala Dinas  
  
ANIS SUHARYANTA, S.Sos., MM.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196406171987031009

**Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :**

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
3. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul.
4. Yang bersangkutan.

**LAMPIRAN :**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN**  
**KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL**

**Nomor : 001/SET-600/2023**  
**Tanggal : 2 Januari 2023**

**T E N T A N G :**  
**TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN**  
**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN**  
**PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN**  
**PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**SUSUNAN DAN PERSONALIA**  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN**  
**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Kegiatan</b>
1.	Budi Sardjono, ST., M.Ling.	PPTK	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.</li><li>2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.</li><li>3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.</li><li>4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</li><li>5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</li><li>6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</li></ol>
2.	Tri Budiarto, S.STP	PPK	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.</li><li>2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.</li><li>3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.</li><li>4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</li><li>5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</li><li>6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</li></ol>

No.	Nama	Jabatan	Kegiatan
3.	Tri Budiarto, S.STP	PPK dan PPTK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi.</li> <li>2. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.</li> <li>3. Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi.</li> </ol>
4.	Wartini, ST, MT.	PPK dan PPTK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.</li> <li>2. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.</li> </ol>
5.	Suprpto, ST., M.Ling.	PPK dan PPTK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.</li> <li>2. Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota.</li> <li>3. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.</li> <li>4. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.</li> <li>5. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.</li> </ol>
6.	Jimmy Alran Manumpak Simbolon, SE., M.Si.	PPK dan PPTK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.</li> <li>2. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.</li> <li>3. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.</li> <li>4. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus.</li> <li>5. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.</li> <li>6. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.</li> </ol>

No.	Nama	Jabatan	Kegiatan
			7. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota. 8. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.
7.	Eka Budisantosa, ST., MT.	PPK dan PPTK	1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota

Ditetapkan di : Bantul  
 Pada tanggal : 2 Januari 2023

---



ARIS SUHARYANTA, S.Sos., MM.  
 Pembina Utama Muda, IV/c  
 NIP. 196406171987031009